

MODUL 7

ISU-ISU GLOBAL : HAM DAN IMIGRASI

PENDAHULUAN

Modul ini merupakan modul ke tujuh dari mata kuliah perspektif global. Modul ini memfokuskan pada model pembelajaran dan evaluasi pembelajaran perspektif global.

Sebelumnya, modul ini diadopsi dari modul perspektif global dari Universitas Terbuka, juga artikel-artikel dari universitas lain yang kemudian dilakukan pengembangan dengan menambahkan materi-materi dari bacaan yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mahasiswa PGSD Universitas Esa Unggul.

Dari bahan ini Anda diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan tentang HAM
2. Dapat menjelaskan tentang Imigrasi

Penguasaan terhadap HAM dan Imigrasi sangat penting bagi Anda sebagai guru SD. Untuk membantu Anda menguasai hal itu, dalam modul ini akan disajikan beberapa pertanyaan untuk didiskusikan secara mendalam.

Agar Anda berhasil dengan baik mempelajari modul ini, ikutilah petunjuk belajar berikut ini!

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan modul ini sampai Anda memahami dengan benar apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari modul ini
2. Bacalah sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci yang Anda anggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci dalam daftar kata-kata sulit modul ini atau dalam kamus yang ada pada Anda
3. Tangkaplah pengertian demi pengeritan dari isi modul ini malui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa atau guru lain serta dengan tutor Anda
4. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai pengalaman sehari-hari yang berhubungan dengan pengetahuan sosial dalam kelompok kecil atau secara klasikal pada saat tutorial.

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) adalah dokumen dasar dari HAM. Diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, DUHAM HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang semata-mata karena dia adalah manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Semua HAM sama pentingnya dan mereka tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun.

Apa tujuan HAM?

HAM penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Ini berarti bahwa kita harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, untuk menerima pendidikan, bekerja, dan mempraktekkan agama kita, berbicara dalam bahasa kita sendiri, dan hidup dengan damai.

HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM mengembangkan saling menghargai antara manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, kita memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi, tapi di saat yang sama, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain.

DUHAM merupakan referensi umum di seluruh dunia dan menentukan standar bersama untuk pencapaian HAM. Meskipun DUHAM tidak memiliki kekuatan resmi secara hukum, prinsip-prinsip dasarnya telah menjadi standar internasional di seluruh dunia dan banyak negara memandangnya sebagai hukum internasional. HAM telah dikodifikasi dalam berbagai dokumen hukum di tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kota/kabupaten. Di Kanada, HAM didefinisikan dalam Piagam HAM dan Kebebasan Kanada serta dalam perundangan dan peraturan yang diadopsi di tingkat provinsi. Sementara di Indonesia, HAM didefinisikan dalam piagam HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Adapun pelaksanaannya harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta Deklarasi Universal HAM (DUHAM).

Apa itu harga diri manusia?

Harga diri manusia adalah prinsip dasar HAM, yang menyatakan bahwa semua orang layak untuk dihormati, semata-mata karena mereka adalah manusia. Terlepas dari usia, budaya, agama, etnik asal, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, kemampuan, status sosial, status civil atau keyakinan politik, semua individu layak untuk dihormati.

Apa itu HAM?

Kesetaraan adalah prinsip dasar lainnya dari HAM. Kesetaraan memastikan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan setara. Kesetaraan memastikan bahwa semua individu memiliki hak yang sama dan layak menerima tingkat penghormatan yang sama. Non-diskriminasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesetaraan. Non-

diskriminasi memastikan bahwa tak seorangpun ditolak hak asasinya karena faktor seperti usia, etnis asal, jenis kelamin, dan sebagainya.

Mengapa penting mendidik anak tentang HAM?

Berikut ini hanyalah beberapa alasan mengapa pendidikan HAM penting buat anak:

- Karena itu adalah hak mereka: Pasal 42 dari Konvensi Hak Anak menentukan bahwa anak-anak berhak tahu hak-hak mereka. Orang dewasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mendapat informasi dan dapat menikmati hak-hak mereka.
- Untuk meningkatkan penghargaan terhadap HAM: Mengetahui hak-hak kita adalah langkah pertama dalam mempromosikan penghargaan yang lebih besar untuk HAM. Bila anak-anak tahu akan haknya, biasanya HAM lebih baik dan lebih sedikit pelanggaran terhadap hak-hak anak.
- Karena nilai-nilai HAM diakui secara universal: Orang dewasa yang bekerja dengan anak selalu dihadapkan pada tugas untuk menentukan perilaku mana yang bisa diterima dan mana yang tidak. Membuat keputusan semacam ini sering mengharuskan kita bersandar pada pengalaman atau nilai-nilai pribadi. Pendidikan HAM memberikan kerangka yang jelas untuk menilai kapan dan bagaimana melakukan intervensi yang mengacu pada nilai-nilai yang diakui secara universal yang muncul langsung dari Deklarasi Universal HAM
- Untuk mendorong berkembangnya harga diri dan partisipasi aktif: Ketika anak menjadi sadar akan hak-haknya, mereka mulai mengakui betapa pentingnya dirinya sebagai manusia. Mereka juga mulai menyadari bahwa apa yang mereka pikirkan dan rasakan mempunyai nilai dan bahwa mereka dapat memberi kontribusi positif terhadap kehidupan kelompok, keluarga, sekolah dan masyarakatnya. Belajar mendorong anak untuk terlibat secara lebih aktif
- Untuk memperkuat perilaku positif: Pendidikan HAM adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mendorong perilaku positif karena ia melibatkan refleksi kritis dan penguatan rasa tanggung jawab anak. Pendidikan HAM mendorong anak untuk melakukan refleksi bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana mereka dapat mengubah perilaku sehingga mencerminkan nilai-nilai HAM. Hasilnya adalah mereka tidak hanya sadar akan pentingnya menghargai orang lain, kerjasama, dan inklusi, tapi juga lebih mampu menerapkan nilai-nilai ini dalam kenyataan dalam kehidupan sehari-hari

Pasal Deklarasi Universal HAM (DUHAM)

Pasal 1. Hak atas kesetaraan

Pasal 2. Bebas dari diskriminasi

Pasal 3. Hak untuk hidup, bebas, keamanan pribadi

Pasal 4. Bebas dari perbudakan

Pasal 5. Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi

Pasal 6. Hak untuk diakui sebagai manusia di depan hukum

Pasal 7. Hak untuk setara di depan hukum

Pasal 8. Hak untuk pemulihan oleh pengadilan yang berkompeten

Pasal 9. Bebas dari penangkapan tanpa alasan serta pengusiran

Pasal 10. Hak untuk didengarkan publik secara adil

- Pasal 11. Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan bersalah
- Pasal 12. Bebas dari intervensi masalah pribadi, keluarga, rumah tangga, dan korespondensi
- Pasal 13. Hak untuk bergerak bebas di dalam negeri maupun di luar negeri
- Pasal 14. Hak untuk mendapat perlindungan di negara lain dari penganiayaan
- Pasal 15. Hak memperoleh kebangsaan dan kebebasan untuk menggantinya
- Pasal 16. Hak untuk menikah dan berkeluarga
- Pasal 17. Hak untuk memiliki harta benda
- Pasal 18. Kebebasan beragama dan berkepercayaan
- Pasal 19. Kebebasan berpendapat dan berinformasi
- Pasal 20. Hak untuk berkumpul dan berasosiasi secara damai
- Pasal 21. Hak untuk ikut serta dalam pemilu yang bebas
- Pasal 22. Hak atas jaminan sosial
- Pasal 23. Hak untuk bekerja yang diinginkan dan bergabung dengan persatuan buruh
- Pasal 24. Hak untuk beristirahat dan bersantai
- Pasal 25. Hak atas standar hidup yang layak
- Pasal 26. Hak atas pendidikan
- Pasal 27. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan masyarakat
- Pasal 28. Hak atas tata sosial yang menjamin HAM
- Pasal 29. Tugas-tugas masyarakat yang penting untuk kebebasan dan perkembangan penuh
- Pasal 30. Bebas dari intervensi negara dan pribadi

Hak – Hak Anak

Apa itu hak asasi anak?

Hak asasi anak adalah hak-hak khusus yang bertujuan untuk melindungi semua manusia yang berusia di bawah 18 tahun. HAM yang diikrarkan dalam DUHAM berlaku untuk semua manusia terlepas dari berapa usia mereka, dan karena itu anak-anak juga mendapat manfaat yang sama dengan orang dewasa. Namun, karena posisinya yang rentan di masyarakat, anak juga mendapat hak-hak khusus yang memberi mereka perlindungan khusus.

Apa tujuan hak-hak anak?

Hak-hak anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak-hak anak menentukan bahwa anak – tanpa diskriminasi (Pasal 2) – harus dapat berkembang secara penuh, memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapat informasi tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat.

Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan dan penyalahgunaan.

Hak anak mendorong saling menghargai antara manusia. Penghargaan terhadap hak anak hanya bisa dicapai secara penuh bila setiap orang, termasuk anak-anak sendiri, mengakui bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, dan kemudian menerapkannya dalam sikap dan perilaku yang menghormati, mengikutsertakan dan menerima orang lain.

Apa itu Deklarasi Universal HAM?

Konvensi Hak-Hak Anak adalah sebuah perjanjian internasional yang mengakui hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dari anak-anak. Perjanjian ini diadopsi oleh perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989.

Indonesia termasuk salah satu negara yang meratifikasi konvensi Hak-hak anak dan karena itu mempunyai komitmen menurut hukum nasional untuk menghormati, melindungi, mempromosikan, dan memenuhi Hak-hak anak di Indonesia.

Konvensi ini meminta pemerintah dari seluruh dunia menghormati dan menjunjung Hak-hak anak, terutama melalui UU yang mereka kembangkan ditingkat nasional. Namun demikian agar anak-anak dapat menikmati Hak-hak mereka secara penuh konvensi itu harus dihormati dan dipromosikan oleh semua anggota masyarakat mulai dari orang tua untuk mendidik, kepada anak-anak sendiri.

Dalam konvensi Hak-hak anak, seorang anak didefinisikan sebagai seseorang di bawah usia 18 tahun kecuali UU negara tersebut menyatakan usianya di bawah 13th

Apa prinsip-prinsip yang memandu Konvensi Hak Anak?

4 prinsip yang disajikan di sini adalah syarat mendasar agar hak-hak anak dapat direalisasikan. Prinsip-prinsip ini harus dihormati agar anak dapat menikmati hak mereka.

1. Non-diskriminasi dan kesempatan yang sama (Pasal 2)
Semua anak memiliki hak yang sama. Konvensi ini berlaku untuk semua anak, apapun latar belakang etnis, agama, bahasa, budaya, atau jenis kelamin. Tidak peduli dari mana mereka datang atau di mana mereka tinggal, apa pekerjaan orang tua mereka, apakah mereka cacat, atau mereka kaya atau miskin. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya.
2. Kepentingan terbaik dari anak (Pasal 3)
Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama ketika membuat keputusan yang mungkin berdampak pada anak. Ketika orang dewasa membuat keputusan mereka harus berfikir bagaimana keputusan mereka itu berdampak pada anak-anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 6)
Anak mempunyai hak untuk hidup. Anak harus memperoleh perawatan yang diperlukan untuk menjamin kesehatan fisik, mental, dan emosi mereka serta juga perkembangan intelektual, sosial, dan kultural.

4. Partisipasi (Pasal 12)

Anak mempunyai hak untuk mengekspresikan diri dan didengar. Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan. Berkaitan dengan ini, usia anak, tingkat kematangan, dan kepentingan mereka yang terbaik harus selalu diingat bila mempertimbangan ide atau gagasan anak.

Konvensi Hak-Hak Anak dalam Bahasa yang Ramah terhadap Anak

1. Setiap orang di bawah usia 18 tahun mempunyai hak-hak ini.
2. Semua anak mempunyai hak-hak ini, tidak peduli siapa mereka, di mana mereka tinggal, apa pekerjaan orang tua mereka, apa bahasa mereka, apa agama mereka, apakah mereka laki-laki atau perempuan, apa budaya mereka, apakah mereka cacat, apakah mereka kaya atau miskin. Tak seorangpun anak boleh diperlakukan secara tidak adil atas dasar apapun.
3. Semua orang dewasa harus berbuat yang terbaik untuk kamu. Bila orang dewasa membuat keputusan mereka harus berpikir bagaimana keputusan mereka akan berdampak pada anak.
4. Pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa hak-hak kamu dilindungi. Mereka harus membantu keluargamu untuk melindungi hak-hak kamu dan menciptakan lingkungan di mana kamu dapat tumbuh dan mencapai potensimu.
5. Keluargamu bertanggung jawab membantu kamu belajar untuk melaksanakan hak-hak kamu, dan memastikan bahwa hak-hak kamu dilindungi.
6. Kamu mempunyai hak untuk hidup.
7. Kamu mempunyai hak untuk mendapat nama, dan ini harus diakui secara resmi oleh pemerintah. Kamu mempunyai hak atas kebangsaan (menjadi bagian sebuah negara).
8. Kamu mempunyai hak atas identitas-sebuah catatan resmi siapa kamu. Tak seorangpun dapat mengambil ini dari kamu.
9. Kamu mempunyai hak untuk hidup dengan orang tuamu, kecuali jika hal ini buruk buatmu, kamu berhak untuk hidup dengan keluarga yang merawatmu.
10. Jika kamu tinggal di negara yang berbeda dari orang tuamu kamu berhak bersama mereka di sebuah tempat yang sama.
11. Kamu berhak dilindungi dari penculikan.
12. Kamu berhak untuk memberikan pendapatmu, dan orang dewasa akan mendengarkanmu serta menanggapi secara serius.
13. Kamu berhak untuk menemukan hal-hal baru dan berbagi apa yang kamu pikirkan dengan orang lain, dengan cara berbicara, menggambar, menulis, atau dengan cara lain kecuali jika hal itu berbahaya atau menyinggung orang lain.
14. Kamu berhak untuk memilih agama dan kepercayaanmu sendiri. Orang tuamu harus membantu kamu memutuskan apa yang benar dan yang salah dan yang terbaik untuk kamu.
15. Kamu berhak memilih teman-teman kamu sendiri dan bergabung atau membuat kelompok, asal tidak berbahaya untuk orang lain.
16. Kamu berhak untuk hal-hal yang bersifat pribadi.
17. Kamu berhak memperoleh informasi yang penting untuk kesejahteraan kamu, dari radio, koran, buku, komputer, dan sumber-sumber lainnya. Orang dewasa

- harus memastikan bahwa informasi yang kamu peroleh itu tidak berbahaya, dan membantumu menemukan dan memahami informasi yang kamu perlukan.
18. Kamu berhak untuk dibesarkan oleh orang tuamu sendiri jika mungkin.
 19. Kamu berhak untuk dilindungi dari luka dan perlakuan yang salah, baik di tubuh atau pikiran.
 20. Kamu berhak untuk perawatan dan bantuan khusus jika kamu tidak dapat hidup dengan orang tuamu.
 21. Kamu berhak atas perawatan dan perlindungan jika kamu menjadi anak angkat.
 22. Kamu berhak atas perlindungan dan bantuan khusus jika kamu menjadi pengungsi (jika dipaksa meninggalkan rumah atau hidup di negara lain), dan mendapatkan semua hak dalam Konvensi ini.
 23. Kamu berhak mendapat pendidikan dan perawatan khusus jika kamu cacat, serta semua hak di dalam Konvensi ini, sehingga kamu menikmati hidup secara penuh.
 24. Kamu berhak atas kesehatan sebaik mungkin, air minum yang bersih, makanan bergizi, lingkungan yang bersih dan aman, dan informasi untuk membantumu tetap sehat.
 25. Jika kamu tinggal di panti atau di tempat selain rumahmu, kamu berhak agar tempat tinggalmu diperiksa secara teratur untuk melihat apakah tempatmu itu memadai.
 26. Kamu berhak mendapat bantuan dari pemerintah jika kamu miskin atau membutuhkan.
 27. Kamu berhak atas makanan, pakaian, tempat yang aman untuk tinggal, dan kebutuhan dasarnya dipenuhi. Kamu tidak boleh dirugikan sehingga kamu tidak dapat melakukan banyak hal yang anak-anak lain dapat melakukannya.
 28. Kamu berhak atas pendidikan dengan kualitas baik. Kamu harus didorong untuk bersekolah sampai tingkat setinggi mungkin.
 29. Pendidikanmu harus membantumu menggunakan dan mengembangkan bakat dan kemampuanmu. Pendidikanmu juga harus membantumu belajar hidup dengan damai, melindungi lingkungan dan menghargai orang lain.
 30. Kamu berhak mempraktekan budaya dan agamamu sendiri-atau yang kamu pilih. Kelompok minoritas dan suku asli perlu perlindungan khusus untuk hak ini.
 31. Kamu berhak bermain dan beristirahat.
 32. Kamu berhak untuk mendapat perlindungan dari pekerjaan yang berbahaya buatmu, dan buruk untuk kesehatan dan pendidikanmu. Jika kamu bekerja, kamu berhak atas keamanan dan upah yang adil.
 33. Kamu berhak mendapat perlindungan dari obat-obat yang berbahaya dan dari perdagangan obat.
 34. Kamu berhak untuk bebas dari penyalahgunaan seksual.
 35. Tak seorang pun boleh menculik atau menjual kamu.
 36. Kamu berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi.
 37. Tak seorangpun boleh menghukum kamu secara kejam dan berbahaya.
 38. Kamu berhak untuk dilindungi dan terbebas dari perang. Anak-anak di bawah 15 tahun tidak boleh dipaksa menjadi tentara atau ikut perang.
 39. Kamu berhak mendapat pertolongan jika terluka, disia-siakan atau diperlakukan dengan buruk.

40. Kamu berhak mendapat bantuan hukum dan perlakuan adil dalam sistem peradilan yang menghormati hak-hak kamu.
41. Jika hukum di negaramu memberi perlindungan yang lebih baik tentang hak-hak kamu daripada pasal-pasal dalam Konvensi ini, hukum-hukum tersebut haruslah yang dipakai.
42. Kamu berhak untuk mengetahui hak-hak kamu! orang dewasa harus tahu tentang hak-hak ini dan membantumu mempelajarinya juga.

PENGETERIAN DAN DASAR HUKUM KEMIGRASIAN

Berdasarkan lembaran negara Tahun 1992 Nomor 33 Tanggal 31 Maret 1992 pemerintah secara resmi menggunakan istilah Hukum Keimigrasian. Pada bagian umum dari penjelasan atas Undang-Undang Keimigrasian dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474 terdapat penggunaan istilah hukum keimigrasian, sedangkan di dalam Undang-Undang Keimigrasian ataupun dalam penjelasannya istilah tersebut tidak pernah diberikan penjelasan.

Apa yang dimaksud dengan hukum keimigrasian terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Kesimpulan dari isi ketentuan tersebut ialah, bahwa:

1. Lapangan (obyek) hukum keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian.
2. Sedangkan subyek hukum dari hukum keimigrasian adalah orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksudkan dengan orang dalam ketentuan tersebut tidak saja berlaku terhadap orang Indonesia atau warga negara Indonesia tapi berlaku juga terhadap orang asing atau warga negara asing.

Selanjutnya jika di lihat dari sistem hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara) berupa perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan Negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging) fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Penjabaran dari sistem hukum keimigrasian yang dijalankan oleh pemerintah secara operasional dituangkan ke dalam trifungsi imigrasi yaitu, Pertama, fungsi pelayanan masyarakat, Kedua, penegakan hukum, Ketiga, fungsi keamanan.

Prayudi Atmosudirdjo menyebutnya sebagai hukum mengenai pemerintah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Administrator Negara. Selanjutnya diuraikan bahwa pemerintah suatu negara modern mempunyai lima fungsi pokok. Salah satu di antaranya adalah fungsi Administrasi Negara, yang meliputi tugas dan kegiatan-kegiatan:

1. Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata.
2. Menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasal) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dilihat dari sisi ini, hukum keimigrasian yang termasuk hukum administrasi itu, bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan ketentuan-ketentuan undang-undang keimigrasian. Administrasi Negara dari sudut ilmu hukum, menurut Prajudi Atmosudirdjo mempunyai tiga arti, yaitu:

- a. Sebagai aparaturnya negara yang dikepalai dan digerakkan oleh Pemerintah;
- b. Sebagai fungsi atau aktivitas atau administrasi dalam arti dinamis atau fungsional;
Dalam hal ini Administrasi Negara merupakan kegiatan-kegiatan aparaturnya negara. Apabila administrasi bertindak sebagai fungsi hukum, maka ia merupakan penyelenggaraan undang-undang atau pelaksanaan ketentuan undang-undang secara konkret, kausal dan (kebanyakan) individual;
- c. Sebagai proses tata kerja penyelenggaraan atau sebagai tata usaha. Sebagai fungsi atau aktivitas ini berarti pengelolaan, perhitungan dan penarikan serta penyusunan ikhtisar data informasi tentang pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan.

Pengertian Hukum Keimigrasian lebih kurang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau pegangan sebagai berikut. Hukum Keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas masuk keluar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Hukum Keimigrasian termasuk juga dalam hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dan negara (Pemerintah). Keterkaitan strategis antara kepentingan Negara terhadap ikhwal keimigrasian yang bersinggungan dengan aspek pendekatan keamanan Negara dan aspek pendekatan kesejahteraan berakibat hukum keimigrasian bukan sebagai hukum administratif yang bersifat umum.

Walaupun termasuk dalam hukum administratif, mengingat keimigrasian terkait dengan beberapa aspek strategis yang paling mengemuka adalah bahwa keimigrasian sebagai aspek penegakan kedaulatan Negara, oleh karena itu untuk mengawal penegakan hukum keimigrasian perlu sanksi pidana yang bersifat khusus diluar kelaziman yang berlaku sebagaimana hukum administratif lainnya, dan apabila dibandingkan dengan sanksi pelanggaran hukum administratif lainnya yang lebih ringan maka kedudukan fungsi keimigrasian yang strategis secara rasional dapat diterima sebagai alasannya.

Hukum Keimigrasian yang merupakan suatu hukum administratif, namun karena kedudukan dan fungsi keimigrasian yang sangat strategis maka tidak sepenuhnya pelaksanaan sanksi dalam hukum administratif diterapkan dan malah sebaliknya sanksi diterapkan berupa kejahatan terhadap kasus tindak pidana keimigrasian.

Ketentuan mengenai pengaturan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana keimigrasian adalah dalam rangka melindungi kepentingan nasional, sebagaimana tujuan pidana adalah pidana tidak dikarenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk

suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

Kemudian unsur untuk dikatakan bahwa adanya perbuatan pidana didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan (dolus, opzet, intention) yang diwarnai dengan sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak. Kesalahan berupa kealpaan atau culpa yang diartikan sebagai akibat kurang kehati-hatian secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Dalam bahasa Belanda asas tiada pidana tanpa kesalahan dikenal dengan istilah *Geen Straf Zonder Schuld*. Asas ini tidak dijumpai pada KUH Pidana sebagaimana halnya asas legalitas, karena asas ini adalah asas yang ada dalam hukum tidak tertulis.

Kepentingan melindungi masyarakat dalam hal ini tujuan pidana keimigrasian adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas yaitu kepentingan masyarakat dalam artian negara (Kepentingan Nasional).

Semua pengaturan hukum keimigrasian termasuk dalam hukum yang memaksa, hukum keimigrasian, termasuk hukum publik biasanya hukum yang memaksa, karena ia mengatur kepentingan-kepentingan umum.

Undang-Undang Keimigrasian merupakan hukum tertulis tentang keimigrasian, sebagaimana prinsip dalam aliran hukum positif adalah aliran pemikiran hukum yang memberikan penegasan terhadap bentuk hukum (undang-undang), isi hukum (perintah penguasa), ciri hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan), dan sistematika norma hukum. Di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang isinya terdiri dari pengaturan yang bersifat hukum administratif dan sanksi yang menjelaskan mengenai ketentuan Pidana Keimigrasian.

Hal yang bersifat hukum administratif adalah hal yang memuat tentang pengaturan, pelayanan, perijinan dari aspek-aspek keimigrasian yaitu mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, Surat Perjalanan Republik Indonesia, sedangkan hal yang mengenai proses penegakan hukum, dan sanksi pidana adalah tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, Penyidikan dan Ketentuan Pidana. Dari hal-hal yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan dasar hukum keimigrasian Indonesia diuraikan sebagai berikut:

Hal ini tercatat dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk dan ke luar wilayah merupakan hak dan wewenang negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antara bangsa dan negara, diperlukan penyempurnaan peraturan-peraturan keimigrasian yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Di dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan-peraturan Pemerintah yang terdiri dari:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Ijin Keimigrasian.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.

Pengaturan Keberadaan Orang Asing yang Masuk dan Keluar di Wilayah Indonesia

Lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia yang disebut juga kemigrasian. Kemudian dijelaskan pula tentang wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Prinsip-prinsip dasar dalam keimigrasian yang menyangkut aspek masuk dan keluar wilayah Indonesia adalah adanya kewajiban untuk memiliki Surat Perjalanan (Paspor) bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, adanya jaminan hak setiap warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan keluar atau masuk ke wilayah Indonesia.

Untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sedangkan terhadap Orang Asing wajib memiliki Visa, Visa yang diberikan kepada Orang Asing yang maksud dan tujuan kedatangan di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap Ketertiban dan Keamanan Nasional.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 yang telah mengatur tentang kewajiban memiliki Visa oleh Orang Asing, tapi Undang-Undang juga memuat pengecualian terhadap orang asing dari negara tertentu dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa yang berdasarkan Keputusan Presiden.

Pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada Orang Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Terhadap penanggung jawab alat angkut juga ditetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi khususnya terhadap alat angkut yang membawa penumpang ke dalam atau keluar wilayah Indonesia.

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin Keimigrasian tersebut dalam prakteknya adalah berupa izin masuk, yang diatur menurut kepentingan ataupun tujuan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dan dari izin masuk diberikan izin tinggalnya. Izin tersebut terdiri dari:

- a. Izin Singgah, diberikan kepada Orang Asing yang memerlukannya singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara.
- b. Izin Kunjungan, diberikan kepada Orang Asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha.
- c. Izin Tinggal Terbatas, diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas.
- d. Izin Tinggal Tetap, diberikan kepada Orang Asing yang untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia.

Pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut:

- a. Tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah.
- b. Tidak memiliki Visa kecuali yang tidak diwajibkan memiliki Visa (Pasal 7 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992).
- c. Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.
- d. Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain.
- e. Ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh surat perjalanan/visa.

Berdasarkan Undang-Undang, maka hukum keimigrasian Indonesia telah memberikan beberapa persyaratan ataupun ketentuan dalam pemberian izin keimigrasian terhadap orang asing.

Beberapa pendapat dalam hukum internasional mengenai hak-hak dan kewajiban negara-negara berkenaan dengan orang-orang asing mengenai izin masuk ada 4 (empat) pendapat penting dinyatakan berkenaan dengan izin masuk (admission) orang-orang asing ke negara-negara bukan negara mereka.

- a. Suatu negara berkewajiban memberikan izin kepada semua orang asing.
- b. Suatu negara berkewajiban untuk memberi izin kepada semua orang asing, dengan syarat bahwa negara tersebut berhak menolak gabungan-gabungan tertentu, misalnya pecandu-pecandu obat bius, orang-orang berpenyakit tertentu dan orang-orang yang tidak dikehendaki lainnya.
- c. Suatu negara terikat untuk mengizinkan orang-orang asing untuk masuk tetapi dapat mengenakan syarat-syarat yang berkenaan dengan izin masuk mereka.
- d. Suatu negara sepenuhnya berhak melarang semua orang asing menurut kehendaknya.

Sejauh menyangkut praktek negara, boleh dikatakan bahwa pendapat yang pertama di atas tidak pernah diterima sebagai suatu kaidah umum hukum internasional. Sebagian besar negara menyatakan dalam teori hukum untuk menolak setiap orang asing yang tidak dikehendaknya, yang menegaskan bahwa hak penuh tersebut merupakan suatu akibat esensial pemerintah yang berdaulat.

Sistem Pengawasan Keimigrasian

Keimigrasian dalam hal implementasinya secara operasional yang memenuhi tuntutan perubahan zaman Reformasi. Begitu juga dalam hal sistem yang digunakan diperlukan suatu sistem hukum, yang jelas dengan prosedur yang sederhana prinsip public accountability yang berlandaskan pada azas transparansi (keterbukaan).

Penegakan hukum keimigrasian tidak berjalan sebagaimana diharapkan tanpa ada Sumber Daya Manusia yang sesuai, sistem hukum yang jelas dan sarana yang memadai, tanpa adanya aparat penegakan hukum yang bermoral dan berintegritas tinggi maka tujuan dari pembentukan Undang-Undang Keimigrasian yang ada tidak akan tercapai secara optimal.

Pembenahan sistem agar lebih optimal dan tepat agar mengurai keluhan-keluhan yang bersifat negatif, perlu dilakukan dengan membentuk grand design sistem informasi manajemen, informasi keimigrasian. Kebijakan yang telah diambil, sebagaimana dirumuskan dalam panca program keimigrasian pada rapat kerja 2002 yang memunculkan berbagai implikasi bagi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang keimigrasian yang menyangkut bidang-bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia serta bidang sarana dan prasarana.

Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara:

1. Pengawasan administrasi, diatur dalam Pasal 40 huruf a, b, d dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, yakni: melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga Negara Indonesia maupun orang asing, pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal imigrasi.
2. Pengawasan operasional, diatur dalam Pasal 40 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Yakni melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Kesemua kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam hal mengawasi setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, permusuhan terhadap rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kelancaran dan keberhasilan penyelidikan, dilakukan tindakan pengamanan dan penggalangan.

Konsepsi kebijakan keimigrasian di Indonesia adalah merujuk pada tujuan nasional daripada mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dimaksud alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini, menjadi dasar dan acuan bagi penyelenggara negara khususnya dalam hal merumuskan kebijakan di bidang Keimigrasian. Kemudian politik Indonesia dalam bidang keimigrasian sekarang bukan politik pintu terbuka tetapi politik saringan yang berarti bahwa pemerintah hanya mengizinkan masuk orang asing yang akan mendatangkan keuntungan untuk Indonesia.

Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing melalui 2 (dua) pendekatan prosperiti yakni orang asing yang diizinkan masuk, berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat Indonesia, selain itu melalui pendekatan sekuriti yakni mengizinkan memberikan perizinan keimigrasian hanyalah terhadap mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum.

Tindakan dan Penyidikan Keimigrasian

Tindakan Keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Dalam pelaksanaannya, Tindakan Keimigrasian dapat dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena alasan-alasan bahwa orang asing itu:

- a. Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum.
- b. Tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa macam Tindakan Keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang dianggap telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keimigrasian (izin keberadaan atau izin tinggal).
- b. Larangan untuk berada di suatu wilayah atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Untuk dikenakan tindakan keimigrasian karena dianggap telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada, maka dalam setiap bentuk Keputusan Tindakan Keimigrasian harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas, misalnya karena melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau karena tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan untuk menetapkan Keputusan Tindakan Keimigrasian di tingkat operasional ada pada Kepala Kantor Imigrasi di tingkat pengawasan dan pengendalian ada pada Koordinator/Bidang Imigrasi pada setiap Kantor Wilayah dan tingkat pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Walaupun pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing merupakan instrumen penegakan kedaulatan negara, undang-undang keimigrasian juga mengatur hak orang asing yang terkena tindakan keimigrasian untuk mengajukan keberatan secara hierarki, hal ini ternyata bahwa undang-undang ataupun hukum keimigrasian juga memperhatikan masalah tersebut sebagai bagian hak asasi manusia.

Dari ketentuan yang mengharuskan orang asing berada di suatu tempat tertentu, ada suatu institusi ataupun wadah yang disebut Karantina Imigrasi. Karantina imigrasi yang bukan merupakan Rumah Tahanan dan juga bukan Rumah Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Kemasyarakatan, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di karantina imigrasi.

Yang dimaksud dengan Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran ataupun deportasi ataupun tindakan keimigrasian lainnya.

- a. Apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah, atau
- b. Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi keluar wilayah Indonesia.

Karena alasan tertentu orang asing sebagaimana terurai di atas dapat pula ditempatkan di tempat lain misalnya menyangkut anak-anak di bawah umur, orang sakit yang memerlukan perawatan khusus atau karantina imigrasi tidak dapat menampungnya.

Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik (opspring) dapat diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah dibuka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kemudian dalam Pasal 47 ayat (1) KUHAP; maka kepada Penyidik Pegawai Negera Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, dalam hal ini Pejabat Imigrasi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, hal inilah yang menjadi dasar hukum yang diberikan oleh undang-undang yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

Dalam hal ini tidak semua Pejabat Imigrasi otomatis mempunyai wewenang untuk bertindak selaku Penyidik, mempunyai wewenang untuk bertindak selaku Penyidik, tetapi hanya telah diangkat dengan Keputusan Menteri Kehakiman sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan masih aktif di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kewenangan Penyidik POLRI atau Penyidik Umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan yang:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan.
- c. Patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Sebagaimana ketentuan mengenai Kewenangan Penyidik POLRI (secara umum) yang diatur oleh KUHAP maka kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil selain mengikut apa yang telah diatur sesuai KUHAP, maka Pengaturan Tersendiri sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian, sejauh Undang-Undang Keimigrasian tidak mengatur secara khusus mengenai kewenangan Penyidik, tentang Penyidikan, maka pedomannya adalah berdasarkan KUHAP.

Adapun Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi, selain kewenangan mengikut KUHAP98 adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian. Di dalamnya sudah termasuk juga wewenang menerima pengaduan tentang adanya tindak pidana keimigrasian. Antara pengaduan dan laporan ada perbedaan, yaitu pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja dan dalam kejahatan tertentu, sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua jenis tindak pidana, kemudian pengaduan dapat ditarik dan laporan tidak, pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk diajukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu.
- b. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap dan menahan seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Pelaksanaannya PPNS Imigrasi harus berpedoman pada ketentuan yang diatur menurut KUHAP.
- c. Memeriksa dan atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, surat perjalanan atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
- d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, surat-surat perjalanan atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

Penyidik POLRI memiliki hubungan dalam tugas dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu:

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik POLRI memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik POLRI.
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.
- e. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan, yang bersangkutan segera memberitahukan kepada Penyidik POLRI dan penuntut umum.

Dalam hal melaksanakan penyidikan PPNS Imigrasi tetap harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam KUHAP99 sebagai berikut:

- a. Azas praduga tak bersalah, bahwa setiap orang yang disangka ditangkap, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Azas persamaan di muka hukum, perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, kepada tersangka wajib diberitahukan apa yang dipersangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan hukum demi kepentingan pembelaan atas dirinya sejak dilakukan pemeriksaan, penangkapan dan atau penahanan.
- d. Hak untuk didampingi juru bahasa, kepada tersangka yang tidak bisa dan tidak mengerti bahasa Indonesia maka PPNS Imigrasi wajib menghadirkan/ menyediakan tenaga juru bahasa sesuai dengan bahasa yang dipergunakan oleh tersangka.
- e. Hak untuk menghubungi perwakilan negara yang bersangkutan, tersangka sejak saat penangkapan dan atau penahanan berhak untuk menghubungi pihak perwakilan negaranya untuk kepentingan memberitahukan kepada keluarga atau pihak lainnya, bahwa ia sedang dalam proses penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Indonesia.
- f. Setiap tindakan penyidikan dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang dan dengan cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- g. Penyidik Tindak Pidana Keimigrasian di dalam melaksanakan tindakan penyidikan dengan sengaja atau karena kelalaiannya terjadi suatu pelanggaran hukum dapat dikenakan pra peradilan.

PPNS Imigrasi setelah melakukan pemeriksaan yang diperlukan dan untuk keperluan penyidikan tersebut telah dianggap cukup, maka PPNS Imigrasi atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Membuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan.
- b. Diberi tanggal berita acara.
- c. Nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi.
- d. Keterangan tersangka dan atau keterangan saksi.
- e. Catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara pada tahap-tahap penuntutan dan pengadilan.

Pada berita acara penyidikan ini akan sekaligus terlampir semua berita acara yang diperlukan dalam rangka penyidikan, termasuk berita acara keterangan tersangka, berita acara penahanan, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara pemeriksaan surat dan sebagainya, apabila hal itu telah nyata-nyata dilakukan dalam rangka penyidikan sesuatu tindak pidana.

Apabila penyidikan telah selesai maka penyidik PNS wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

Kedudukan yang diberikan kepada Penyidik POLRI sebagaimana tercatum dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, sebagai Koordinator dan Pengawas terhadap penyidik pegawai negeri sipil. Terhadap berkas perkara yang telah dianggap cukup oleh PPNS maka ada dua tahap dalam penyerahannya sebagai berikut:

- a. Pada tahap pertama yang diserahkan adalah berkas perkaranya, oleh PPNS diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.
- b. Tahap berikutnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya.

Selain itu ada lagi satu hal yang merupakan hal yang dianggap sebagai kegiatan penyelesaian perkara apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum.

Dalam hal penghentian penyidikan, berkas perkara tidak diserahkan kepada penuntut umum, tetapi penyidik dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada penyidik POLRI guna diteruskan kepada Penuntut Umum.